


SKRIPSI

**ANAK KORBAN PERKOSAAN YANG TERJADI DI
LINGKUNGAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**



**ANAK KORBAN PERKOSAAN YANG TERJADI DI LINGKUNGAN
RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


**OLEH
AMI DYAH PRAWESTI
NIM. 030415898**

DOSEN PEMBIMBING



**BAMBANG SUHERYADI, S.H.MH
NIP. 132162028**

PENYUSUN,



**AMI DYAH PRAWESTI
NIM. 030415898**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

2008


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan
Panitia Penguji pada tanggal 1 Februari 2008**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : TILLY AA RAMPEN, S.H,MS




Anggota : 1. BAMBANG SUHERYADI, S.H, Mhuu



2. Dr. SARWIRINI, S.H,MS



3. SOEDARTI, S.H



MOTO:

Ukuran tubuhmu tidak penting

Ukuran otakmu cukup penting

Ukuran hatimu itulah yang terpenting

- BC Gorbis-

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan syukur alhamdulillah hanya kepada kehadiran Allah swt, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Yang Terjadi Di Lingkung Rumah Tangga** ini.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Bambang Suheryadi, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing pendamping atas bimbingan, motivasi, kesabaran dalam memberi arahan dan kemudahan yang dibagikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Tim Dosen Penguji Ibu Tilly AA Rampen,S.H M.S selaku ketua penguji Ibu Dr.Sarwirini,S.H M.S, Ibu Soedarti, S.H selaku tim penguji penulis ucapkan terima kasih yang telah bersedia meluangkan waktu untuk dapat menguji skripsi ini. Tanpa bimbingan penguji mungkin skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik dan sesuai yang diharapkan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu seluruh urusan penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini

4 Kedua orang tua ku Terima kasih atas doa yang selalu Bapak & Ibu panjatkan dalam sembah sujud shalat, dukungan moril dan materil kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini Serta My – Lovely Sister Dr. Yuliana Arisanti. SPOG yang telah menjadi panutan yang baik bagi penulis Mas Beni yang sudah bantuin belulin laptop, belin printer Tenkqiu.

5. Ayah Saiful Rahman yang telah memberikan doa, motivasi & dukungan selama ini. Terima kasih atas segala kasih sayang & kesabaran yang telah diberikan dalam menemani penulis menyusun skripsi ini. (Non ayoo cepet lulus..)

Harapan akhir dari penulis adalah semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua

Surabaya, 2 Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Rumusan Masalah..... 9
1.3	Metode Penulisan..... 9
1.3.1	Tipe Penelitian..... 9
1.3.2	Pendekatan Masalah..... 9
1.3.3	Sumber Bahan Hukum..... 10
1.3.4	Analisa Bahan Hukum..... 11
1.4	Pertanggungjawaban Sistemika..... 11
BAB II	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG MENGATUR TINDAK PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA
II.1.a	UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 13
II.1.b	UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT 17
II.1.c	UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi&Korban) 21
II.1.d	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..... 24
II.1.e	UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP 25

II.2	Kendala Penanganan dan Upaya Mengatasi Kendala Penanganan Korban Perkosaan.....	31
BAB III	STUDI KASUS ANAK KORBAN PERKOSAAN YANG TERJADI DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA (Putusan No 1684 / Pid B / 2007 / Pengadilan Negeri Surabaya)	
III. 1.	Kasus Posisi.....	41
III. 2.	Pertimbangan Hukum	38
III. 3	Analisa Kasus	44
BAB IV : PENUTUP		
IV. 1.	Kesimpulan.....	53
IV. 2.	Saran.....	54
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan kesusilaan yang terjadi didalam masyarakat telah menimbulkan ketakutan dan kecemasan tersendiri di masyarakat. Kejahatan kesusilaan dapat terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, seperti tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan dapat terjadi pada semua perempuan dan anak – anak sebagai anggota dalam keluarga tanpa memperdulikan umur, profesi, penampilan atau cara berpakaian. Berdasarkan pelakunya, perkosaan bisa dilakukan oleh .

1. Orang yang dikenal : teman, tetangga, pacar, suami, atau anggota keluarga (bapak, paman, saudara)
2. Orang yang tidak dikenal, biasanya didahului dengan tindak kejahatan, seperti : perampokan, pencurian , penganiayaan, atau pembunuhan.

Tindak pidana perkosaan dapat dilakukan siapa saja, tidak hanya terjadi antara seorang pria dan wanita yang tidak saling mengenal, namun juga terjadi antara seorang pria dengan wanita yang masih memiliki hubungan darah dengannya, sebagai contoh seorang ayah yang memperkosa anaknya sendiri. Hal ini tidak dipikirkan oleh si pelaku, yang ada dipikirannya hanyalah dapat melampiaskan nafsu seksual mereka.

Pengertian tindak pidana perkosaan tidak hanya terbatas pada suatu hubungan seksual yang terjadi tanpa diinginkan oleh korban dengan diawali adanya penetrasi alat kelamin laki – laki (penis) ke dalam alat kelamin wanita

(vagina), tetapi dapat dilakukan dengan memasukkan jari atau benda apapun kedalam alat kelamin perempuan (vagina), anus, atau mulut perempuan tanpa sekehendak perempuan. Hal itu bisa juga dikategorikan sebagai tindak perkosaan¹.

Setiap Tindak pidana perkosaan baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun diluar lingkungan rumah tangga merupakan suatu bentuk kejahatan, yang telah merampas nilai - nilai kemanusiaan, karena pelaku tidak menghargai bahkan merampas hak asasi dari si korban.

Dengan menyadari sepenuhnya tentang Hak Asasi Manusia, maka suatu tindak perkosaan tidak menghormati manusia memiliki harkat dan martabat sehingga dengan alasan apapun orang lain tidaklah berhak melakukan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pada kasus perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga yang menjadi korban adalah dalam posisi lemah fisik, mental dan sosial (*Victim of Crime*). Karena kedudukan korban dalam posisi ekonomi, sosial dan budaya yang lemah, banyak dialami oleh perempuan dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada anak - anak yang masih dibawah usia 18 tahun

Jika diperhatikan dampak dari tindak pidana perkosaan tersebut sangatlah menyakitkan dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi mereka yang menjadi korban. Dan jika terjadi korban pada anak - anak akan menimbulkan perubahan psikologis pada diri anak tersebut. Tindak perkosaan membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Akibat perkosaan tersebut, maka korban dapat mengalami gangguan, antara lain

¹www.google.com. "Cerita Remaja Indonesia", 9 September 2007

- a. Stress
- b. Depresi
- c. Goncangan Jiwa yang hebat
- d. Menyalahkan diri sendiri
- e. Rasa takut berhubungan intim dengan lawan jenis
- f. Kehamilan yang tidak diinginkan

Secara fisik korban juga mengalami gangguan, antara lain

- a. Penurunan nafsu makan
- b. Sulit tidur
- c. Sakit kepala
- d. Tidak nyaman disekitar vagina
- e. Beresiko tertular PMS (*Penyakit Menular Seksual*)
- f. Luka ditubuh akibat perkosaan dengan kekerasan dan lainnya.²

Pembuktian adanya tindak pidana perkosaan segera dapat diperoleh, apabila segera setelah kejadian, korban melapor pada aparat penegak hukum. Kecepatan dalam melapor sangat mempengaruhi keberhasilan penyidikan dan penuntutan. Pembuktian tidak begitu sulit jika korban atau masyarakat melapor sebelum korban membersihkan diri atau badan. Semua alat bukti dimungkinkan diperoleh dengan *Visum et Repertum*, misalnya noda sperma, sidik jari dan bukti kekerasan fisik telah ada.¹

Untuk itu langkah langkah yang sebaiknya dilakukan apabila menjadi korban kejahatan kesusilaan, sebagai berikut

¹ www.google.com. "Kah-mamedia". 12 September 2007
²Leden Marpaung, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya", Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h 56

1. Dilarang mandi / membersihkan kelamin sehingga sperma, serpihan kulit ataupun rambut pelaku tidak hilang untuk dijadikan barang bukti.
2. Mengumpulkan semua benda yang dapat dijadikan barang bukti, misalnya: perhiasan dan pakaian yang melekat ditubuh korban atau barang – barang milik pelaku yang tertinggal. Masukkan barang bukti kedalam kantong kertas atau kantong plastik.
3. Segera melapor ke polisi terdekat dengan membawa bukti – bukti tersebut, dan sebaiknya dengan keluarga atau teman.
4. Segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat (dokter, puskesmas, rumah sakit) untuk mendapatkan surat keterangan yang menyatakan adanya tanda tanda persetubuhan secara paksa (visum)
5. Meyakinkan korban perkosaan bahwa dirinya bukan orang yang bersalah, tetapi pelaku yang bersalah⁴.

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kejahatan kesusilaan diatur dalam buku II Bab XIV dan KUHP sebagai Hukum Formil yang menegakkan hukum materil serta memuat norma – norma proses penegakan hukum materil. Kejahatan kesusilaan yang terjadi sangat meresahkan dan mengganggu ketenangan masyarakat.

Namun dalam prakteknya, KUHP memiliki kelemahan mendasar dalam melindungi korban kejahatan kesusilaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga.

Kelemahan – kelemahan mendasar itu antara lain :

⁴ www.google.com, "Kajananmedia", 12 September 2007

hukum tersebut lebih diarahkan terutama kepada usaha untuk mencegah, atau setidaknya – tidaknya mengurangi adanya suatu tindak pidana.⁵

Pertimbangan seperti ini memberikan harapan kepada masyarakat bahwa pentingnya adanya pengayoman untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, tanggung jawab para penegak hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mereka yang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana tersebut, serta adanya peran serta masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk mendorong keberhasilan hukum di sekitar kita.

Adapun penjelasan dari judul ini adalah sebagai berikut :

Pengertian anak di dalam Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Biasanya yang menjadi korban dari tindak perkosaan adalah perempuan – perempuan (termasuk anak) dari golongan lemah mental, fisik dan sosial.

Korban itu dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Macam – macam korban perkosaan perlu diketahui untuk lebih memberikan pelayanan dalam memperlakukan para korban misalnya .

1 Korban Murni

- a. Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan

⁵ Dr. Philipus M Hadjon, S.H., "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987

- b. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan
2. Korban Ganda yaitu korban perkosaan selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial. Misalnya mengalami ancaman gangguan jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan pengadilan, tidak mendapat ganti rugi sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat dan lainnya
 3. Korban Semu, korban yang sebenarnya juga pelaku. Ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku.
 4. Korban yang tak tampak.⁶

Pengertian Rumah Tangga itu sendiri adalah kesatuan – kesatuan manusia yang hidup bersama dalam satu rumah yang dikarenakan adanya hubungan antara mereka, baik hubungan perkawinan antara suami dengan isteri maupun hubungan darah antara orang tua dengan anak - anak⁷. Dimana adanya hubungan tersebut menimbulkan adanya suatu bentuk untuk saling menghargai dan menghormati sesama anggota keluarga. serta memberikan pengayoman dan perlindungan yang seharusnya dilakukan dan diperoleh oleh setiap anggota keluarga. Sebagai suatu contoh seorang bapak yang akan memberikan perlindungan kepada anaknya terhadap segala sesuatu yang mengancam dan mengganggu pertumbuhan anaknya. Untuk itu segala bentuk tindak kekerasan didalam rumah tangga dilarang oleh hukum, dikarenakan efek yang ditimbulkan baik secara fisik dan psikologis

⁶ Arif Gusita. "Masalah Korban Kejahatan", Akadensika Pressindo, Jakarta, h.49

⁷ Soerjono Soekanto. "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Raja Grafindo Persada, 2002, h.166

menyebabkan korban tidak dapat meneruskan kegiatannya dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Perkosaan atau persetubuhan itu sendiri menurut R.Socsilo ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki – laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani.⁸

Dari pengertian judul diatas dapat disimpulkan bahwa dengan judul tersebut dapat dijelaskan tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Berkembangnya tindak pidana perkosaan yang tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat yang tidak saling mengenal, tetapi juga terjadi kepada orang yang mengenal satu sama lain bahkan masih memiliki hubungan darah antara korban dan pelaku menyebabkan adanya suatu permasalahan baru didalam dunia peradilan. Dimana dalam KUHP sendiri hanya mengatur bentuk tindak perkosaan secara umum, sehingga menimbulkan adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh korban. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini, karena masalah seperti ini menjadi wacana tersendiri dikalangan masyarakat kita, dimana fungsi dari sebuah keluarga itu sendiri yaitu memberikan perlindungan dan pengayoman bagi anggota keluarga didalamnya.

Skripsi ini bertujuan sebagai studi untuk mengetahui bentuk – bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah

⁸ R.Soesilo, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politeia Boyori

tingga menurut peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban perkosaan.

Menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan analisa secara teori dan praktek di bidang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas, adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum anak korban perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga ?
2. Analisa kasus anak korban perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga.

1.3. Metodologi Penulisan

1.3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif yang didasarkan dengan peraturan perundangan undangan yang ada. Sebagai dasar yang digunakan para penegak hukum dalam pemberian sanksi pidana

1.3.2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah "Statute Approach & Case Approach". Dengan cara menelaah segala peraturan

perundang undangan yang berlaku dan yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi dalam melakukan penulisan ini. Dengan melakukan studi kasus yang terjadi dimasyarakat. Dalam penulisan skripsi ini pengambilan studi kasus dilakukan pada putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (ineraht)

1.3.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang undangan yang mengatur tindak pidana perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga yaitu

- a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Terhadap Rumah Tangga;
- c. Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh melalui bahan bahan kepustakaan yang meliputi buku buku, data arsip dan data resmi dari instansi yang digunakan sebagai penelitian ”

³ Ronny Hanitjo Soematro. “Metodologi Penelitian Hukum”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari kajian kepustakaan, literature, situs internet, data arsip dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian dan perundang undangan yang relevan dan dapat menunjang skripsi ini

1.3.4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum serta data yang telah ada, maka perlu dilakukan analisa dengan mengkaji konsistensi peraturan perundang – undangan dan data yang diperoleh dari Pengadilan. Bahan hukum tersebut disusun, diuraikan, ditafsirkan, dan dikaji permasalahannya berdasarkan asas hukum dan aturan hukum yang berlaku untuk dikaji konsistensinya dan kemungkinan perluasan atau penyempitan penafsiran dalam praktek, kemudian ditarik kesimpulan.

1.4. Pertanggungjawaban Sistematika

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang diuraikan sebelumnya dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat maka susunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan dirasa penulis sangat perlu untuk dijabarkan, karena dalam bagian ini secara ringkas akan disajikan permasalahan yang hendak penulis bahas dan alasan dalam penulisan judul. Dalam bab ini, penulis akan memberikan gambaran umum tentang latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan. Metodologi Penulisan yang membahas

tentang tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, analisa bahan hukum serta pertanggungjawaban sistematika dalam penulisan skripsi ini.

Bab II diawali dengan membahas segala macam bentuk ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang membahas tentang anak sebagai korban perkosaan, serta membahas kendala dalam melaksanakan perlindungan korban dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab III akan membahas pokok permasalahan mengenai anak sebagai korban perkosaan di lingkungan Rumah Tangga yaitu dengan menganalisa Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht).

Bab IV merupakan bab penutup dari seluruh uraian dan pembahasan dalam skripsi ini, di dalamnya berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab - bab sebelumnya, serta adanya sedikit saran yang diberikan penulis yang mungkin nantinya akan berguna baik untuk ilmu hukum pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG MENGATUR TINDAK PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA

II. I.a. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu perlindungan hukum yang membawa akibat hukum, oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁶

Undang - Undang No.23 tahun 2002 dibentuk dengan tujuan bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita – cita bangsa. Memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak diharapkan mampu untuk memikul beban tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang

⁶ *Justitia Et Pax. Perlindungan Hukum Hak Asasi Anak*, hal 23, Vol.2 Juni 2005

secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu diadakan upaya perlindungan serta memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam Undang - Undang Perlindungan Anak juga diatur mengenai larangan dilakukannya tindak perkosaan terhadap anak sebagai korbannya. Ketentuan yang mengatur mengenai larangan tersebut dapat dilihat dalam pasal 81 ayat 1 UU No.23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa .

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Ketentuan dalam ayat 1 tersebut juga berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dengan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Undang - Undang Perlindungan Anak secara jelas telah melarang adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain.

Pengaturan perlindungan khusus bagi anak - anak ini dapat disebutkan dalam pasal - pasal berikut ini .

Pasal 1 ayat 1 :

“Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Rumusan itu membuktikan bahwa korban perkosaan bernama Ismawati yang baru berumur 12 tahun, termasuk anak – anak yang patut mendapatkan bentuk perlindungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan ini.

Didalam pasal 3 Undang - Undang Perlindungan Anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang - Undang Perlindungan Anak juga memberikan adanya suatu bentuk hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak – anak. Terlihat dalam Bab III yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak dinyatakan dalam pasal 4 sed pasal 19. Antara lain hak - hak anak yaitu .

a. Pasal 4 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.”

b. Pasal 15 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
- e. pelibatan dalam peperangan.”

b. Pasal 18 yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya”.

Sedangkan kewajiban yang dimiliki oleh setiap anak terdapat dalam Pasal 19 yang berbunyi :

“Setiap anak berkewajiban untuk

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara,
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam tindak kekerasan seksual yaitu perkosaan di lingkungan rumah tangga, terdapat dalam beberapa pasal antara lain :

- a. Pasal 59, yang berbunyi

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan / atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran ”

- b. Pasal 64 ayat 3, yang berbunyi

“ Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dapat dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi,
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara ”

- c. Pasal 69, yang berbunyi

Ayat 1 : “Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang melindungi anak dan korban tidak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa bagaimanapun anak menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga Negara lainnya, terlebih jika anak telah menjadi korban perlakuan penganiayaan, kekerasan secara seksual atau kekejaman dari pihak orang dewasa atau orang tua, jelas akan mempengaruhi psikis anak tersebut.

Usaha - usaha pencegahan korban pada anak harus ditingkatkan dengan mengadakan penciptaan suasana iklim yang dapat mencegah terjadinya korban dengan penyediaan informasi tentang cara mencegah menjadi korban, penunjukan daerah korban atau daerah kejahatan, mengemban rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, pengadaan peraturan yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban korban.⁷

II. 1.b. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk / dimensi kekerasan terhadap perempuan ada bermacam - macam, yaitu .

1. Fisik, seperti memukul.
2. Psikologis, seperti mengancam
3. Seksual, seperti melakukan tindakan memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, baik dengan kekerasan fisik ataupun tidak
4. Finansial, seperti mengambil uang korban.

⁷ Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, op cit, h 86

5. Spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban *

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi masalah tersendiri dalam kesetaraan. Dimana perempuan dan anak terdampak dalam kategori Undang-undang tersebut yaitu sebagai korban utama dalam kekerasan rumah tangga yang mutlak memerlukan perlindungan hukum

Tindak pidana perkosaan dalam lingkungan rumah tangga itu sendiri merupakan dimensi kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual. Dapat dilihat dari pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

- "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:
- c. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
 - d. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu."

Bunyi dari pasal 5 itu sendiri adalah :

- "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
- a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual; atau
 - d. penelantaran rumah tangga."

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang ini, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

* Achie Sudiarta Luhulima. "Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecukaannya", dalam E. Krista Puerwandari. Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, Alumnus, Bandung, 2000 h 11

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan di lingkungan rumah tangga tidak lain merupakan tindakan kekerasan seksual menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku dapat dilihat pada pasal 46 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Terdapat pula dalam pasal 47 yang berbunyi :

“ Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ”

Dan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut - turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Demikianlah bunyi pasal 48 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini juga disebutkan bahwa tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku, serta memelihara ketuhanan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁹ Undang-undang ini secara keseluruhan cukup menjanjikan untuk melindungi korban kekerasan. Dibawah ini beberapa pasal yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada korban yaitu :

1. Pasal 10 UU No.23 Tahun 2004

“Korban berhak mendapatkan .

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.”

2. Pasal 11 UU No.23 Tahun 2004

“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.”

3. Pasal 15 UU No 23 Tahun 2004

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya – upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana,
- b. membenarkan perlindungan kepada korban;
- c. membenarkan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan ”

4. Pasal 16 ayat 1 UU No.23 Tahun 2004

⁹ www.google.com, *Damai di Rumah, Damai di Negara*. Direktur Eksekutif Instiut Perempuan, 20 Oktober 2007

"Perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian yaitu apabila 1 x 24 (dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban."

Sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 diatas terhitung sejak pihak kepolisian memberikan perlindungan, maka pihak kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dan pengadilan.

Dalam memberikan perlindungan sementara tersebut, pihak Kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan / atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Hal penting dari Undang - Undang ini adalah adanya suatu terobosan dalam menegakkan hak asasi manusia pada ruang lingkup yang paling privat, yaitu Rumah Tangga. Serta semangat untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga, yang diberikannya suatu bentuk perlindungan hukum bagi korban di lingkungan rumah tangga. Adanya peran serta masyarakat dan pihak instruksi yang terkait yaitu Kepolisian sangat diperlukan demi terciptanya suatu bentuk perlindungan yang sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang ada.

II. 1.c. Menurut Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keberhasilan dalam suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau yang ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas para penegak hukum. Padahal,

adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Kasus – kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan karena saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada para penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Seperti dalam kasus perkosaan yang terjadi di lingkungan keluarga, biasanya korban tidak mau melapor dikarenakan adanya rasa ancaman yang diberikan oleh pelaku serta adanya pemikiran bahwa itu merupakan aib yang tidak sepatutnya diketahui oleh orang luar / masyarakat sekitar dan rasa malu yang terhadap masyarakat sekitar.

Sikap korban yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi hak-hak maupun jiwanya. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui. Dalam UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 3 yang berbunyi :

“Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada :

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. rasa aman;
3. keadilan;
4. tidak diskriminatif; dan
5. kepastian hukum.”

Dan pada pasal 4 yang berbunyi :

“Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan”.

Terhentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang

Undang ini juga berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain

kepada saksi dan/atau korban. Dimana perlindungan itu diberikan dengan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, dan itu semua wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban dalam Undang – Undang No.13 tahun 2006 terdapat pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi

“Seorang Saksi dan Korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasehat hukum, dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Dan bunyi dari ketentuan pasal 5 ayat 2 yaitu

“Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus – kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).”

Disini terdapat kekhususan dalam pemberian perlindungan, dimana korban yang dapat diberi perlindungan itu hanya terbatas pada tindak pidana tertentu. Dalam penjelasan pasal tersebut diatas dipaparkan bahwa tindak pidana tertentu itu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba & psikotropika dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban

dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Untuk itu penulis memasukkan tindak perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga sebagai suatu situasi yang sangat membahayakan jiwa korban, untuk itu korban pada tindak perkosaan ini patut mendapatkan perlindungan dibawah Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada.

Dalam hal pelanggaran hak asasi berat, selain berhak atas hak yang diatur dalam pasal 5 ayat 1, dengan adanya ketentuan pasal 6 maka korban berhak untuk mendapatkan antara lain

- a. bantuan medis;
- b. bantuan rehabilitasi psiko - sosial.

Perlindungan yang diberikan dan diatur dalam Undang - Undang perlindungan saksi dan korban ini diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir.

II. 1.d. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tindak perkosaan termasuk kedalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan itu sendiri diatur pada Buku II Bab XIV, pada bab ini juga mengatur bentuk kejahatan kesusilaan yang lainnya seperti tindak pencabulan.

Pasal 285 KUHP memberikan pengertian perkosaan secara umum, yang berbunyi

"Harangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana paling lama 12 tahun."

Ancaman pidana tindak perkosaan dalam KUHP terdapat hanya kelemahan yang antara lain tidak adanya batasan minimum penjatuhan hukuman kepada pelaku.

Sehingga belum dapat menjadi obat mujarab untuk mengurangi frekuensi terjadinya tindak pidana perkosaan atau setidaknya tidaknya dapat menimbulkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat luas, keluarga korban dan terutama korban karena telah mengalami penderitaan fisik maupun psikis, trauma yang tidak mudah dilupakan, serta aib yang ditanggungnya. Selama ini nasib korban hanya bergantung kepada berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

II. I.e. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil yang menggantikan hukum materil, yang memuat norma - norma proses penegakan hukum materil juga memberikan bentuk perlindungan bagi korban perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Bentuk perlindungan itu terwujud dalam Pasal 153 KUHAP yang berbunyi

"Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwaanya anak - anak."

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut diatas dapat dilihat adanya suatu bentuk perlindungan yang diberikan dalam pelaksanaan pemerksaan dalam persidangan yang bersifat tertutup untuk menghindari korban dari rasa malu dan takut pada masyarakat sekitar. Persidangan yang bersifat tertutup ini juga dapat memberikan perlindungan dari pertanyaan - pertanyaan yang bernilai tinggi bagi korban artinya suatu rahasia yang harus ditutup dari masyarakat yang ingin melihat proses

persidangan, namun harus diungkap semua oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum demi kepentingan untuk mencari fakta. Dalam hal perkara yang melibatkan anak sebagai korban, maka majelis hakim memberikan kesempatan pada orang tua untuk dapat mendampingi selama proses pemeriksaan.

Bentuk perlindungan yang dapat diperoleh oleh korban yaitu adanya pemberian ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHP yang berbunyi :

"Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu "

Dalam hal Penggabungan perkara ganti kerugian dapat disertakan Pasal 1365

Kritik Undang- Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan bahwa .

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, menggantikan kerugian tersebut."

Pasal tersebut dapat disertakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk meminta ganti kerugian karena bagaimana pun tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan korban mengalami penderitaan dan kerugian

Pemberian ganti rugi ini sangat diperlukan oleh korban, namun dalam realita pemberian ganti rugi ini sering diabaikan sehingga hak korban tidak dapat terpenuhi. Setidaknya dengan membenkan ganti rugi maka korban yang mengalami kerugian mendapat ganti atas biaya yang dikeluarkan, seperti ganti rugi atas sejumlah perawatan jika korban harus dirawat dan menginap di Rumah Sakit atau ganti rugi mengenai masa depan korban. Sehingga dengan adanya pemberian ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum diharapkan korban

masih memiliki masa depan yang baik dan berarti, serta tidak menjadi pihak yang terbuang dalam komunitas masyarakatnya

II. 2. Kendala Penanganan dan Upaya Mengatasi Kendala Penanganan Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Terjadi Di Lingkungan Rumah Tangga

Tindak pidana perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dan anak - anak yang menjadi korban. Bukan hanya pada saat kekerasan itu terjadi, tetapi juga dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak kekerasan seksual tersebut. Untuk penanganan dan pendampingan korban perkosaan di lingkungan rumah tangga tidak sama dengan pendampingan terhadap korban kasus kejahatan lainnya, oleh karena itu pendampingan ini harus dilakukan secara hati - hati.

Apabila kita perhatikan dalam proses - proses kasus pidana khususnya kasus perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga, seseorang yang telah nyata dan dengan bukti yang kuat melakukan kekerasan di lingkungan rumah tangga tidak dihukum secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang ada. Biasanya dalam proses pelaporan dan pengaduan ke pihak kepolisian, pihak kepolisian tersebut justru menyalahkan si korban dan menyuruh untuk berbaikan terlebih dulu. Sementara konsekuensi resiko dan akibat yang harus diranggung korban adalah seumur hidup, belum lagi jika si korban melihat kenyataan dipengadilan ternyata pelaku menggunakan jasa pengacara atau

advokat yang jelas-jelas akan membantu membebaskan, meringankan tuduhan pelaku atau minimal mengurangi hukuman.

Banyaknya orang-orang yang menjadi korban kekerasan baik fisik maupun seksual tidak melaporkan kejadian atau peristiwa kekerasan yang dialami, dikarenakan beberapa alasan antara lain:¹⁰

- a. Takut adanya pembalasan dari sipelaku (dicancam dengan penganiayaan yang lebih kejam dan pembunuhan,
- b. Bergantung secara ekonomi kepada pelaku;
- c. Tidak ada tempat berlindung, karena adanya anggapan bahwa hal itu merupakan masalah pribadi dalam rumah tangga dan orang lain tidak boleh ikut campur;
- d. Takut dicera masyarakat
- e. Berkembangnya praktik yang menyalahkan korban kekerasan (*blaming the victim*), dan
- f. Kurangnya informasi membuat korban memproses tindakan kekerasan yang menimpanya secara hukum.

Oleh karena itu semakin sedikit korban kekerasan perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, maka akan semakin banyak korban-korban baru yang akan bermunculan. Demikian juga halnya dengan hukuman atau putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, semakin ringan bentuk hukuman terhadap pelaku perkosaan maka tidak ada jaminan hukuman tersebut akan membuat jera para pelaku. Suksesnya dalam

¹⁰ Soka Hadinah Katjasungkana, *Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan*, Konsorsium Suara Perempuan, Surabaya, 2005, h 15

mengungkap kasus perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga sangat bergantung kepada barang bukti dan pelaporan dan korban, padahal dalam pencarian barang bukti dalam kasus perkosaan di lingkungan rumah tangga tidaklah semudah dalam kasus kasus kejahatan lainnya. Dengan demikian perlu suatu kehijakan dari para aparat penegak hukum untuk dapat mengah hukum baru dengan memperhatikan asas - asas hukum yang berlaku. Pembuktian dalam kasus perkosaan di lingkungan rumah tangga ini sedapat mungkin dapat dibuktikan dengan "pembuktian sederhana" dimana keadilan adalah hak setiap warga Negara. oleh karena itu korban perkosaan di lingkungan rumah tangga haruslah mendapat perlindungan penuh yang seadil - adilnya.

Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa perempuan dan anak -anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali cemas akan reaksi aparat penegak hukum yang ada (polisi, jaksa, hakim) terhadap *viktimsasi* yang dialaminya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan yang ada bahwa kasus kekerasan baik fisik maupun seksual dalam rumah tangga yang dilaporkan kurang mendapatkan tanggapan yang positif dari mereka. karena beberapa faktor antara lain :

- a. Dianggap bahwa masalah tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan dalam keluarga;
- b. Seringkali polisi kesulitan untuk memperoleh bukti awal kecuali kesaksian korban pada saat terjadinya tindak perkosaan, sehingga upaya tindak lanjut sulit untuk dilakukan.

- c. Kurangnya perhatian pada personel peradilan pidana mengenai tindak pidana perkosaan untuk meningkatkan pemahaman mereka atas kejahatan ini, termasuk pelatihan untuk meningkatkan kepekaan personil terhadap masalah yang dialami perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan,
- d. Ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menangani perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, sehingga masih bergantung pada persepsi dan kemampuan individu petugas hukum untuk menindaklanjuti masalah ini

Seringkali pelaporan dilakukan setelah korban tersebut hamil atau setelah beberapa kali mengalami perkosaan. Cukup memprihatinkan tindak pidana perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga yang telah terjadi di Indonesia. Faktor pendukung dari timbulnya tindakan tersebut yaitu faktor pendidikan dari pelaku kejahatan yang rendah serta kehidupan ekonomi yang serba berkecukupan, dimana itu terlihat dari kasus yang diangkat oleh penulis sebagian besar berasal dari masyarakat ekonomi menengah kebawah. Peristiwa kekerasan juga menimbulkan beban tambahan atas perekonomian keluarganya, apalagi ketika pelaku tersebut merupakan kepala keluarga kehilangan kesempatan dalam mencari nafkah.

Selain kendala diatas, sejumlah faktor cukup mengambil peran dalam penanganan kasus tindak pidana perkosaan antara lain .

"The dark number of violent crime against women" masih selalu membayangi dan menakutkan kaum perempuan serta anak-anak, apalagi bila diingat bahwa

sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana yang terjadi di lingkungan rumah tangga yang didasarkan pada persepsi bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri, tanpa melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal. Sikap non-intervention ini berarti bahwa mekanisme pengendalian sosial secara informal, yakni dalam lingkungan sekitar, juga tidak kondusif untuk mendukung perempuan yang menjadi korban untuk melaporkan viktimisasi terhadap dirinya kepada aparat.

Pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak seharusnya berfokus pada korban dan masyarakat itu sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga adalah tanggung jawab kita bersama, apabila kita mengetahui adanya suatu bentuk kekerasan seharusnya segera melaporkan hal tersebut kepada aparat kepolisian agar dapat segera diproses secara hukum. Namun upaya yang diinginkan ini selayaknya dapat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke sasaran antara lain :¹¹

1. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam perundang-undangan.

¹¹ Harkristuti Harkrisisowati. *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, Jakarta, 2004

2. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, yang minimal bermuatan :
 - a. Hak perempuan dan anak - anak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, yakni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan sipelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan secara simpatik dan hati - hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.
 - b. Hak perempuan dan anak - anak untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, untuk merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya. Apabila terjadi korban pada anak - anak yang membutuhkan pemulihan secara psikologis dengan pemberian konseling yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan mental dalam hidupnya
 - c. Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim. Termasuk pula tentang keberadaan dari sipelaku kejahatan telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara, kalau ia dihukum. Apabila tidak dihukum maka seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku

- d. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya.
3. Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan dan anak – anak yang menjadi korban tindak kekerasan baik fisik maupun seksual. Adanya kerjasama dan koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar Kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak pidana kekerasan baik fisik maupun seksual. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh psikolog, pekerja sosial, ahli hukum, dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan untuk dapat dijangkau maka harus diupayakan menempatkan orang – orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para professional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.
 4. Diberlakukannya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian, mengenai penanganan kasus – kasus yang berkenaan dengan tindak kekerasan. Pemberlakuan prosedur semacam ini harus dipastikan untuk dapat menyelesaikan kasus dengan adil dan bertandaskan hukum. Sosialisasi prosedur semacam ini kepada petugas Kepolisian seluruhnya bukan hanya bagi mereka yang ada di *women's desk* tapi merupakan *condition sine qua non* demi keberhasilan penanganan masalah secara menyeluruh.

5. Diadakannya pelatihan para penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah kekerasan ini.
6. Pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak – hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan secara khusus menjelaskan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tentang hak – hak mereka tentang keberadaan lembaga penyantun korban kekerasan, dan juga tentang tindakan - tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.
7. Memberdayakan organisasi – organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Penanganan dan pendampingan pada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berbeda dengan penanganan korban kejahatan pada umumnya. Dalam setiap kasus perkosaan, korban selalu mengalami stress dan trauma sehingga besar kemungkinan mereka akan memperlihatkan sikap dan emosi negatifnya pada kaum laki - laki. Situasi seperti ini sangat tidak memungkinkan proses penyidikan dilakukan oleh Polisi Pria serta pada proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pria. Banyak alasan yang menyarankan pada saat pendampingan dan penanganan korban kekerasan seksual dilakukan oleh wanita. Beberapa keuntungan yang bisa diharapkan dari peran pendamping wanita (Polwan, Jaksa wanita) dalam menangani kasus - kasus perkosaan yang terjadi dilingkungan rumah tangga yaitu¹²

¹² Harkristuti Harkrisnowo, Op.cit

- a. Adanya suatu komunikasi yang dapat berjalan dengan baik antara korban dengan pendamping (Polwan, Jaksu wanita), sebab terciptanya suatu empati atau kemampuan untuk menghargai orang lain lebih mudah terbentuk. Dengan demikian akan lebih cepat timbul kepercayaan korban terhadap pemeriksa dan diharapkan akan terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.
- b. Sebagai akibat terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik, maka dengan sendirinya dapat diharapkan diperoleh informasi yang maksimal
- c. Hambatan psikologis yang didera oleh korban dapat dengan mudah diatasi. Rasa malu merupakan kendala utama bagi korban untuk dapat menceritakan peristiwa yang dialaminya. Dengan adanya pendampingan dan penanganan korban yang dilakukan oleh wanita (Polwan, Jaksu wanita), setidaknya tidaknya rasa malu dan rasa takut pada diri korban dapat dihilangkan sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar.

BAB III

ANALISA KASUS ANAK KORBAN PERKOSAAN DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA

(Putusan Nomor 1684/Pid.B/2007/Pengadilan Negeri Surabaya)

III. 1. Kasus Posisi

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2007 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2007, di rumah Jl. Kali Kepiting No.156 Surabaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa Hendro Susanto telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan anak tirinya yang belum dewasa yakni Ismawati (korban) yang berumur 12 tahun untuk melakukan persetujuan dengannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya sekali tetapi sebanyak lima kali. Perbuatan yang pertama dilakukan pada saat korban tidur dikamar terdakwa (Ayah tirinya) dengan cara memeluk korban kemudian terdakwa membuka celana panjang serta membuka celana dalam korban lalu menurunkannya sampai dibawah lutut. Kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sampai mengeluarkan sperma. Dan perbuatan tersebut dilakukan waktu shubuh pada saat istri dan orang tua terdakwa sedang berjualan dipasar. Begitu pula dengan kejadian kedua, ketiga dan keempat

Perbuatan yang kelima dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada saat korban Ismawati selesai mandi dan masih hanya memakai handuk yang dililitkan di tubuhnya, lalu masuk ke dalam kamar tidur bermaksud untuk berganti pakaian.

Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar korban Ismawati dan memeluk lalu mendorong korban sampai jatuh ke tempat tidur. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana panjangnya dan menindih korban sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban secara paksa dan ditekan sehingga korban berontak dan memiringkan tubuhnya sambil berkata "jangan Ayah", dan korban berteriak minta tolong sehingga terdengar oleh Soleha (Ibu korban) Kemudian ibu korban menghampiri korban dan mendapatkan korban dalam keadaan telanjang bulat dan terdakwa akan membuka celananya sendiri, lalu ibu korban memukul terdakwa yang tidak lain adalah suaminya sendiri dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Adapun fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya disertai adanya ancaman berupa pemukulan apabila korban mengatakan kepada ibunya apa yang sudah diperbuat oleh terdakwa. Tidak hanya itu juga terdakwa juga sering melakukan pemukulan terhadap diri korban apabila terdakwa marah dengan memakai sapu lidi dan gayung sehingga menimbulkan luka pada dahi korban. Sehingga hal ini menimbulkan rasa takut pada diri korban. Ini terungkap dari kesaksian korban (Ismawati) sendiri. Akibat perbuatan dari ayah tirinya, korban menderita rasa sakit pada saat buang air kecil vaginanya terasa perih dan perut korban sakit selama dua hari. Perbuatan terdakwa juga dikuatkan dari keterangan istri terdakwa (saksi) yang memergoki terdakwa berada didalam kamar bersama korban dan melihat terdakwa menelanjangi korban yang akan disetubuhnya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga diperkuat oleh adanya surat Visum Et Reportum No. Pol: VER / 32

/ III / 2007 / DOKKES tertanggal 23 Maret 2007 yang menyatakan hasil pemeriksaan pada diri korban, didapatkan antara lain

- Pada Genetalia / alat kelamin luar luar :
 - Didapatkan rambut kelamin atau pubis
 - Dari pemeriksaan colok dubur atau rectal tauche didapatkan robekan selaput dara yang terletak pada posisi jam tujuh, jam sepuluh dan jam satu menurut arah jarum jam. Sekitar robekan tidak didapatkan resapan darah.
- Robekan selaput dara tersebut diatas, akibat masuknya benda padat sebesar ibu jari kaki orang dewasa kedalam liang kemaluan (vagina) korban.

Berdasarkan hal itu Terdakwa (Hendro Susanto) oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar yaitu :

- Pertama :
 - Primair melanggar Pasal 294 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :
 “Barangsiapa melakukan perbuatan cahl dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri, anak pungutnya, anak poliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa, yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan hujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun.”
 - Subsidiar melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :
 “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umumnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama lamanya sembilan tahun.”

- Kedua yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (luna belas) tahun dan paling singkat dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).”

Sesuai dengan dakwaan yang di buat oleh Jaksa Penuntut umum serta pemeriksaan dalam persidangan, maka oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terdakwa dikenakan melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi sanksi pidana selama 4 (empat) tahun 3 bulan.

III. 2. Pertimbangan Hukum

Sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa mendakwa terdakwa dengan primair pasal 294 ayat (1) KUHP subsidair pasal 287 ayat (1) KUHP dan pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak dikarenakan minimnya barang bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. Barang bukti tersebut hanya berupa sebuah handuk kecil yang tidak bisa memperkuat bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap korban, karena tidak ada tanda – tanda berkas perkosaan dan juga dikarenakan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak lima kali. Sehingga Jaksa lebih mengarahkan kepada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikarenakan Jaksa memandang korban yang masih berumur 12 tahun, dan ini berarti korban berada dalam lingkup Undang - Undang Perlindungan Anak. Adapun hal – hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik yang meringankan dan yang

memberatkan. Hal – hal yang meringankan menurut Jaksa Penuntut Umum itu antara lain bahwa terdakwa mengaku dengan teres terang dan menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Hal yang memberatkan terdakwa yaitu bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Berdasarkan hal tersebut diatas dan melihat proses pemeriksaan persidangan, Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tersebut juga mempunyai pertimbangan hukum yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Adapun pertimbangan yang dimiliki oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, yaitu

1. Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah diajukan dalam persidangan ini atas dakwaan sebagaimana diuraikan diatas dalam surat dakwaan jaksa
2. Menimbang, bahwa telah didengar / dibacakan keterangan saksi – saksi / ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .
 - Saksi Solcha (Istri Terdakwa).

Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri terdakwa berada didalam kamar anaknya. Saksi melihat bahwa terdakwa telah membuka celana dalamnya sendiri, kemudian hendak menyetubuhi anaknya.

- Saksi Korban (Ismawati)

Dalam persidangan, saksi yang didampingi oleh pendamping memberikan kesaksian. Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 5 kali dan terdakwa juga sering memukul korban apabila terdakwa marah terhadap korban. Karena perbuatan

terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit pada kemaluan apabila korban hendak memhuang air kecil, dan juga korban mengeluh sakit pada kemaluan dan perut korban selama 2 hari.

3. Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang masing – masing berhubungan satu sama lainnya, serta adanya barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa dan sehubungan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan saksi diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan oleh karenanya harus dijatuhi hukuman.

4. Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagai berikut .

Yang memberatkan Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Yang meringankan : Terdakwa mengaku dengan terus terang perbuatannya

5 Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini dijatuhkan, maka Majelis dalam menjatuhkan putusannya akan mempergunakan ketentuan pasal 33 KUHP

Sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya. Oleh

karenanya Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp 60.000.000,00 sub 3 bulan.

III. 3. Analisa Kasus :

Agar dapat mengetahui bahwa sanksi apakah yang dapat dikenakan terhadap Hendro Susanto sebagai pelaku dari suatu kejahatan, maka dapat dilihat terlebih dahulu mengenai analisa yuridis pada kasus tersebut. Dimana dalam analisis hukum itu sendiri, dapat diketahui bahwa ketentuan – ketentuan manakah yang telah dilanggar oleh Hendro Susanto. Sehingga dengan diketahuinya ketentuan yang telah dilanggar tersebut maka dapat diketahui pula sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku.

Sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Hendro Susanto diduga telah melanggar primair pasal 294 ayat (1) KUHP subsidair pasal 287 ayat (1) KUHP dan pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan anak. Berdasarkan pasal tersebut, maka analisa yuridis yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. UNSUR BARANGSIAPA

Barangsiapa disini ialah menunjuk kepada terdakwa Hendro Susanto sebagai pelaku dan tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2. PERBUATAN CABUL

Bahwa pada saat korban selesai mandi dan masih hanya memakai handuk yang dililitkan ditubuhnya, kemudian korban masuk ke kamar bermaksud untuk berganti pakaian, tetapi terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar

kemudian memeluk lalu mendorong korban sampai jatuh ke tempat tidur. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana panjangnya dan menindih saksi sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, tetapi korban berontak dan berteriak sehingga hal ini diketahui oleh ibu korban. Unsur ini juga telah terpenuhi.

3. DENGAN ANAK TIRINYA YANG BELUM DEWASA

Unsur ini terpenuhi. Bahwa korban yang bernama Ismawati adalah anak tiri korban yang dibawa oleh istri terdakwa. Hal ini diperkuat oleh keterangan terdakwa dan saksi - saksi di dalam pemeriksaan persidangan. Belum Dewasa disini berarti anak itu belum sepatasnya untuk dikawin atau masih dibawah 15 (lima belas tahun). Terbukti bahwa ternyata korban yang lahir pada tanggal 13 Mei 1995 masih berumur 12 (dua belas) tahun dan masih dibawah umur.

4. DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN

Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi korban Ismawati bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah memukul dengan menggunakan sapu lidi dan gayung pada diri korban, pada saat terdakwa marah kepada korban sehingga menimbulkan luka didahi korban. Sehingga unsur ini juga telah terpenuhi.

Dalam kasus diatas Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Pidana Badan . 5 tahun
2. Denda : Rp 60.000.000,- sub 6 (enam) bulan kurungan

Adapun dasar dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah :

Primaair pasal 294 ayat (1) KUHP subsidair pasal 287 ayat (1) KUHP , kedua pasal 81 ayat (1) Undang - Undang Perlindungan Anak.

Sedangkan pasal yang dapat dibuktikan adalah pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Berdasarkan pada keputusan Pengadilan Negeri Surabaya, maka sanksi yang dikenakan terhadap pelaku adalah .

1. Pidana Badan : 4 tahun
2. Denda : Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sub 3 bulan

Melihat keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikenakan yaitu dijatuhi sanksi 4 (empat) tahun 3 bulan, sangat minimum / ringan dan jauh dari rasa keadilan dan dibawah dari tuntutan Jaksa yakni 5 (lima) tahun. Dengan adanya sanksi ringan tersebut, maka di khawatirkan efek jera yang diharapkan tidak dapat dilakukan secara optimal. Sehingga dengan kurangnya efek jera yang dikenakan terhadap pelaku tersebut dapat mengakibatkan adanya pengulangan terhadap perilaku yang telah dilakukan sebelumnya. Dan sanksi yang dijatuhkan cenderung tidak ada keadilan dan tidak sebanding dengan penderitaan korban. Dimana terdakwa tersebut hanya menderita pada masa menjalani hukuman di penjara, sedangkan korban harus menanggung penderitaan akibat perkosaan itu untuk seumur hidupnya, mengorbankan masa depan dan cita – citanya. Terlebih jika korban menumpa anak – anak seperti pada kasus diatas yang menimpa pada anak berusia 12 tahun (Ismawati) yang berakibat adanya perubahan pada diri korban

baik secara psikologi, fisik, dan menghancurkan masa depannya. Dengan adanya hal - hal yang memberatkan antara lain .

1. Terdakwa dalam kasus ini adalah ayahnya sendiri, meskipun ayah tiri tetap sebagai seorang ayah itu akan bertanggung jawab dan berusaha memberikan perlindungan dengan menjaga, mendidik dan memberikan rasa aman kepada anaknya sendiri.
2. Korban dalam kasus ini adalah seorang wanita yang berumur 12 tahun dan masih anak - anak yang selalu dipaksa oleh ayah tirinya untuk melayani natsu seksual ayahnya. Dan lebih parahnya lagi kejadian ini tidak hanya terjadi sekali tapi berkali - kali sebanyak 5 kali. Sehingga hal ini menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan karena tindakan amoral ayahnya dan hal ini sangat berpengaruh pada keadaan psikis korban.
3. Modus operandi dalam kasus ini yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan sekaligus kekerasan. Apabila korban menotak dan berani mengadu kepada ibunya, maka terdakwa mengancam korban akan dibunuh. Bahkan terdakwa juga sering melakukan kekerasan terhadap diri korban dengan cara memukul dengan menggunakan sapu lidi dan gayung pada diri korban, pada saat terdakwa marah kepada korban sehingga menimbulkan luka didahi korban.

Tetapi penggunaan dasar penjatuhan sanksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang ada. Hakim menggunakan Undang - Undang Perlindungan Anak dikarenakan korban dalam kasus tersebut masih berumur 12

tahun dan masih digolongkan sebagai anak-anak oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut analisa penulis berdasarkan kasus diatas dengan terdakwa Hendro Susanto dan korban Ismawati. Penulis melihat bahwa kasus diatas termasuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar dalam pembuatan surat dakwaan. Pada kasus diatas antara terdakwa dengan korban masih ada hubungan yang diakibatkan adanya perkawinan yaitu terdakwa merupakan ayah tiri korban dan merupakan suami kedua dari ibu korban. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

"Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana mestinya dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut "

Serta penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a tersebut menyatakan yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.

Menurut analisa penulis terhadap dakwaan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut kurang cermat. Jaksa menuntut terdakwa dengan primair pasal 294 ayat (1) KUHP tentang perbuatan cabul. Pengertian dari Perbuatan cabul menurut R. Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan)

atau perbuatan keji, semuanya itu dalam nafsu birahi kelamin misalnya : Cium-ciuman, meraba - raba anggota kelamin, meraba - raba buah dada dsb. Dan tentang "Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang undang disebutkan tersendiri. Melihat kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa ialah termasuk dalam bentuk persetubuhan, dimana telah terjadi *coitus* atau hubungan badan antara terdakwa (Hendro Susanto) dengan korban (Isnawati) hingga menimbulkan keluarnya air mani / sperma. Ini terungkap dari kesaksian korban dan terdakwa sendiri mengakui telah menyetubuhi anaknya sendiri sebanyak 5 kali dan berdasarkan hasil dari visum et repertum yang menyatakan bahwa didapatkan robekan selaput dara yang terletak pada posisi jam tujuh, jam sepuluh dan jam satu menurut arah jarum jam. Robekan selaput dara tersebut diatas, akibat masuknya benda padat sebesar ibu jari kaki orang dewasa kedalam liang kemaluan (vagina) korban. Seyogyanya Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa dapat menggunakan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Rumah Tangga dan juga dapat menuntut terdakwa dengan perbuatan berlanjut sehingga Jaksa dapat mendakwa terdakwa dengan dakwaan yaitu

Primair pasal 287 ayat (1) jo pasal 66 ayat (1) KUHP

Pasal 287 ayat (1) KUHP, berbunyi :

"Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum 15 tahun kalau tidak nyata berapa umumnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun."

Pasal 65 KUHP, berbunyi -

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing - masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”.

Subsidiar pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 KUHP.

Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ”

Pasal 65 KUHP, berbunyi

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing - masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”.

Lebih Subsidiar pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 KUHP

Pasal 46 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, berbunyi

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ”

Pasal 65 KUHP, berbunyi :

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”.

Berdasarkan analisis yang dibuat penulis tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan analisis yuridis sebagai berikut :

1. UNSUR SETIAP ORANG

Yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatan yang dilakukan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Hendro Susanto (terdakwa) sebagai pelaku dari tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN :

Yang dimaksud dengan sengaja disini adalah kehendak atau niat yang terkandung dalam hati setiap orang dan dikehendaki secara sadar apa yang dilakukan. Dan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi korban Ismawati bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah memukul dengan menggunakan sapu lidi dan gayung pada diri korban, pada saat terdakwa marah kepada korban sehingga menimbulkan luka di dahi korban. Ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa sebelum melakukan persetubuhan yaitu dengan mengancam korban akan dibunuh jika korban mengadu ke ibunya atau ke siapapun itu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3. UNSUR PEREMPUAN YANG BUKAN ISTERINYA :

Unsur perempuan yang bukan isterinya juga telah dipenuhi, yaitu diketahui bahwa saksi korban (Ismawati) merupakan anak tiri korban yang dibawa oleh istrinya. Juga diperkuat dengan keterangan terdakwa yang mengaku bahwa Ismawati (saksi korban) adalah anak tirinya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

4. UNSUR MEMAKSA ANAK :

Bahwa yang dimaksud anak disini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin dan terungkap bahwa korban masih berumur 12 tahun yang lahir pada tanggal 13 Mei 1995 sedangkan pemaksaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah dengan menindih tubuh korban dan membuka celana dalam korban, kemudian dengan paksa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban hingga korban tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. UNSUR MELAKUKAN PERSETUBAHAN :

Dalam persidangan terungkap bahwa berdasarkan kesaksian korban Ismawati, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri korban yang dilakukan ditempat tidur dengan cara menjatuhkan dan menindih tubuh korban kemudian terdakwa melepas celananya sendiri dan celana korban, lalu dengan menindih tubuh korban alat kelamin terdakwa masuk ke dalam kelamin korban sehingga terdakwa merasa puas hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin korban karena terdakwa takut korban akan hamil. Hal itu dibenarkan oleh keterangan terdakwa. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

6. UNSUR DALAM RUMAH TANGGA

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan diketahui antara terdakwa dengan korban masih ada hubungan akibat adanya tali perkawinan. Terdakwa merupakan ayah tiri korban. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi - saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

7. UNSUR PERBUATAN YANG DITERUSKAN

Unsur ini juga telah terpenuhi. Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak persetubuhan tersebut tidak hanya sekali, tetapi dilakukan berkali - kali sebanyak lima kali. Hal ini diperkuat adanya keterangan dari saksi korban yang mengatakan bahwa henar terdakwa telah melakukan sebanyak 5 kali.

Penggunaan pasal 65 KUHP oleh penulis perlu dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan surat dakwaan, dimana perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal tersebut. Adanya perbuatan terdakwa yang dilakukan secara terus menerus yaitu melakukan tindak persetubuhan kepada korban tidak hanya sekali tetapi sudah sebanyak lima kali dan hal ini patut dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.

Maka seyogyanya Hakim Pengadilan Surabaya memutus terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 KUHP dan dikenai sanksi pidana selama 12 (dua belas) tahun sub 3 bulan. Menurut penulis sanksi pidana selama 12 (dua belas) tahun dirasa adil karena adanya pemberatan pidana oleh karena perbuatan terdakwa tidak hanya sekali tetapi dilakukan berulang - ulang sebanyak 5 kali serta melihat kondisi korban

yang masih dibawah umur dan melihat masa depannya yang masih panjang serta dampak psikologis dan fisik yang ditanggung korban yaitu kehilangan masa depannya akibat perbuatan yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri

Pada dasarnya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didasarkan pada asas .

- Penghormatan HAM
- Keadilan dan kesetaraan gender
- Non diskriminasi
- Perlindungan korban

Sedangkan tujuan dari penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri adalah :

- a. Mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c. Menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Dalam perkosaan di lingkungan rumah tangga keadaan yang terjadi pada kasus diatas lebih melanggar norma kesusilaan dan kepatutan yang hidup di dalam masyarakat, karena menyangkut etika keluarga yang seharusnya tidak patut : tidak pantas dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Semua tindak pidana perkosaan pada kasus diatas terjadi di tempat tinggal terdakwa maupun korban sendiri yang menunjukkan bahwa harga diri sebagai seorang perempuan / anak – anak juga dapat dilanggar dan dilecehkan oleh anggota (unsur) keluarga lainnya

dalam lingkungan terdekat sekalipun. Terlebih lagi bila berbicara dampak psikis yang di alami oleh korban yang keperawanannya direnggut oleh ayahnya sendiri, ia akan mengalami rasa sakit hati, penderitaan dan ketakutan. Maka dari itu dengan pemberian sanksi pidana yang setimpal kepada pelaku, secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan



BAB IV

PENUTUP

IV. 1. Kesimpulan

- a. Perlindungan anak korban tindak pidana perkosaan di lingkungan rumah tangga seharusnya dilakukan secara preventif. Dimana perlindungan hukum preventif itu lebih diarahkan kepada usaha pencegahan dan pengurangan terhadap suatu tindak pidana. Perlindungan anak korban dari suatu tindak pidana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 81, pasal 59, pasal 64 ayat 3. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan pada korban anak dengan adanya relawan pendamping, psikolog serta lembaga sosial. Didalam Undang – Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga tercantum pasal 2, pasal 46, pasal 47 dan pasal 48.

Berbagai peraturan perundang – undangan yang memberikan perlindungan preventif kepada korban anak dimaksudkan untuk menjamin dengan cara mencegah dan mengurangi orang yang melakukan dan yang menjadi korban perkosaan di lingkungan rumah tangga.

- b. Pada kasus yang diangkat dalam skripsi ini sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku lebih bersifat represif, dimana sanksi yang dijatuhkan sangat ringan dan dibawah dan tuntutan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. Sanksi

yang dijatuhkan kepada pelaku tidak didasarkan pada penderitaan yang telah diderita oleh korban.

IV. 2. Saran

- a Kepala aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat bertindak secara profesional, yang maksudnya ialah mempunyai kematangan baik dalam teori hukum maupun dalam prakteknya dan dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih memihak dan memikirkan kondisi korban baik psikologis maupun fisik.
- b Secepatnya diusahakan adanya pusat-pusat pelayanan bagi korban perkosaan, sesuai dengan kemampuan dan sebagai perwujudan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Para korban tidak dapat dibiarkan menderita mental, fisik, dan sosial terlampau lama karena penderitaan yang dialami menimbulkan dampak luas bagi kehidupan korban baik jangka pendek dan jangka panjang. Untuk itu penyembuhan kondisi psikologis korban selayaknya dilaksanakan secara maksimal

DAFTAR BACAAN

- Achie Sudiarti Luhulima, *"Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya"*. PT Alumni, Bandung, 2000
- Arif Gosita. *"Masalah Korban Kejahatan"*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Arif Gosita, *"Masalah Perlindungan Anak"*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1978
- Hakristuti Harkrisnowo, *"Hukum Pidana Dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia"*, Jakarta, 2004
- Justitia Et Pax, *"Perlindungan Hukum Hak Asasi Anak"*, Vol 2, Juni 2005
- Leden Marpaung. *"Kejahatan Terhadap Keselamatan Dan Masalah Preventasinya"*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Philiphus M. Hadjon, S.H. *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Ronny Hanjito Soemitro, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- R. Soesilo, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Cetakan ke-sepuluh, Politca, Boger, 1988
- Soerjono Soekanto, *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, Raja Grafindo Persada, 2002

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN :

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah tangga

Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP)

INTERNET :

www.google.com



IKHTISAR PUTUSAN

Nomor : 1684/Pid.B/2007/PN Sby

" DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN KEFUTILANAN YANG MAHA ESA "

PENGADILAN NEGERI SURABAYA, dalam mengadili perkara-perkara kejahatan/pelanggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa, bernama : HENDRO SUSANTO, difahirkan di : Jakarta, Umur : 43 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal terakhir di Jalan Kalikepiting 165 Surabaya, Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 23 Maret 2007 ;

Menyatakan terdakwa : HENDRO SUSANTO, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun ;
- Memidana pula Terdakwa dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handuk warna dasar putih bergambar bayi sedang tidur, dirampas untuk dinusubkan ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan pada hari : SENIN, tanggal 30 Juli 2007, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan terbuka untuk umum oleh :

- ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. Ketua Majelis / Hakim ;
- ARMINDO PARDEDE, S.H. MAP. Hakim Anggota ;
- J.J. OCTAVIANUS, S.H. M.H. Hakim Anggota dengan hadirnya
- AGUS MULJONO, S.H. Panitera Pengganti ;
- ASSRI SUSANTINA, S.H. Penuntut Umum ;

Terdakwa dan Penuntut Umum, dengan keterangan bahwa putusan ini pada tanggal 30 Juli 2007, telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum menerima baik isi putusan ;

Panitera Pengganti,

AGUS MULJONO, SH

Jaksa,

ASSRI SUSANTINA, S.H

Hakim / Ketua Majelis tsb

ABDUL BARI A. RAHIM, S.H.

Hakim Anggota,

1.) ARMINDO PARDEDE, S.H. MAP.

2.) J.J. OCTAVIANUS, S.H. M.H.

PERKARA PIDANA No. 1684 / PM.0.120.07.PN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUHANAN YANG MAHA USA.

Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa perkara-2 Pidana Intasa di tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan berikut, dalam perkara terdakwa/para terdakwa :

1. Nama : Hendro Suwanto
 Tempat lahir : Jakarta Umur: 43 th.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Buaya
 Tempat tinggal : Jl. Kalirepiting 165, SBY.
 Ditahan sejak tanggal : 23-3-2007

2. Nama :
 Tempat lahir : Umur:
 Jenis Kelamin :
 Kebangsaan : Agama:
 Pekerjaan :
 Tempat tinggal :
 Ditahan sejak tanggal :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21-5-2007 No. B-1382/0.5.10/PP.2/05/2007 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal : 23-5-2007 No. 1684 (Pd. B/2007) / PM SBY.
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22-5-2007 No. 1684 (Pd. B/2007) / PM SBY tentang penunjukan Majelis Hakim.
3. Surat penetapan sidang tanggal 28-5-2007.

Telah mendengar keterangan saksi-2 dan terdakwa.

Telah mendengar tuntutan Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa / para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman pasal 81 ayat (1) UUPi No 23 Th 2002

dan menuntut agar terdakwa / para terdakwa dijatuhkan pidana selama 5 th penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- dan 6 bln. taw. dipotong selama terdakwa / terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara;

. 2 .

Barang bukti berupa: 1. baki kendali warna dasar putih tergores biaya esdo
dikembalikan kepada saksi: / dirampas fidur.
untuk Negara / dirampas, serta menghukum terdakwa / terdakwa - 2 membayar
biaya perkara sebesar Rp. 500.
(..... lima ratus rupiah)
biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Telah mendengar pembelaan terdakwa / Penasihat hukum terdakwa yang
pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan
perbuatan yang didakwakan dan mohon dibebaskan.

Telah mendengar replik Jakwa dan Duplik terdakwa / Penasihat hukum yang
masing-masing tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa terdakwa / terdakwa-2 tersebut diajukan dalam
persidangan ini atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa
tertanggal 24 - 5 - 2007 yang berbunyi sbb.:

Menimbang, bahwa telah didengar / dibacakan keterangan saksi-saksi / ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sbh. :

- 1. Saksi : Selma :
- 2. Saksi :
- 3. Saksi :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :

- 1. Saksi : Handuk warna putih dgn gambar kapi adan.
- 2. Saksi :
- 3. Saksi :

Yang dikenal baik oleh saksi maupun oleh terdakwa/terdakwa-2.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-2 yang masing-2 berbun-
gungan satu sama lainnya/serta adanya barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa/
terdakwa-2 dan selibungan pula dengan keterangan terdakwa / terdakwa-2 yang mem-
benarkan keterangan saksi tersebut diatas, Majelis berpendapat, telah terbukti dengan sah
menurut hukum dan keyakinan bahwa terdakwa/terdakwa-2 telah melakukan perbuatan
sebagaimana dsalur dan diancam dengan hukuman pasal Art. 112, UUP, No. 23, Th. 2002
dan oleh karenanya harus dijatuhi hukuman

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukumannya terlebihdulu akan
memperhatikan hal-2 yang menberatkan maupun yang meringankan terdakwa/terdakwa-
2 sebagai berikut :

- Yang menberatkan :
- 1. ~~Sudah pernah dihukum.~~
 - 2. Festolama mengaku teroris dalam perbuatannya,
 - 3. perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

- Yang meringankan :
- 1. ~~Belum pernah dihukum~~
 - 2. Mengaku teroris dalam perbuatannya
 - 3.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa/terdakwa-2 telah berada dalam tahanan
sementara sebelum putusan ini dijatuhkan maka Majelis dalam menjatuhkan putusannya akan
mempergunakan ketentuan pasal 33 KUHP

Menimbang, oleh karena terdakwa/terdakwa-2 telah dinyatakan beralasan dan
harus dijatuhi hukuman maka terdakwa/terdakwa-2 tersebut harus pula dihukum untuk
membayar biaya perkara / dan karena terdakwa/terdakwa-2 telah dinyatakan tidak mampu
berdasar keterangan

dari:

Maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat pasal 2 Statuta (1) UPR No 22/02/2002 ..
serta pasal 33 KUHP dan Bab ke-XVI Bagian ke-I, ke-III, ke-IV, dan ke-V KUHP.

MENGADILI

Menyatakan terdakwa / terdakwa-terdakwa:

1. Alendro Susanto
2.

terikuti secara sah dan meyakinkan bereslah melakukan perbuatan:

Brongan pengaya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan peristiwa, dengannya
.....

Menghukum oleh karenanya dengan Pidana penjara / kurungan + denda, selama 4 (Empat) Tahun

dengan ketentuan bahwa selama terdakwa / terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut

Menetapkan terdakwa / terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Merestorasi barang-buaya berupa: 1 buah mobil warna silver putih bergambar bayi, dengan harga ditransfer untuk
Alwansyahilain

Menghukum terdakwa / terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 100 (100 ribu rupiah)

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari

Senin

tanggal 30 Juli 2007

yang dihadiri

oleh ABDUL BARI A. RAHIM SH sebagai Hakim Ketua, dengan Hakim-Hakim anggota Arumanda Pardede SH MAH dan JJ Octavienus SH MH

putusan tersebut dibacakan pada hari Senin

tanggal 30 Juli 2007

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

ABDUL BARI A. RAHIM SH


sebagai Hakim Ketua serta Hakim

anggota Arumanda Pardede SH MAH dan JJ Octavienus SH MH

Panitera Pengganti Aqus Mulyono SH


Jaksa / penunjak Unsur Asael Susanto SH

Panitera - Pengganti



Aqus Mulyono SH

Hakim Ketua,



ABDUL BARI A. RAHIM SH

Hakim-Hakim Anggota:

1. Arumanda Pardede SH MAH
2. JJ Octavienus SH MH

KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
 "UNTUK KEADILAN"

1-29

SURAT - DAKWAAN
 NO REG PERK : PDM - 773/ Ep.2/ 05/ 2007

A. TERDAKWA :

Nama Lengkap	HENDRO SUSANTO ✓
Tempat lahir	Jakarta ✓
Umur/Tgl Lahir	43 tahun / 01 Juni 1964 ✓
Jenis kelamin	Laki-laki ✓
Kebangsaan	Indonesia ✓
Tempat tinggal	Jln. Kali Kepiting No. 165 Surabaya ✓
Agama	Islam ✓
Pekerjaan	Swasta (Buruh Pelabuhan Tanjung Perak) ✓
Pendidikan	SLTA ✓

B. PENAHANAN :

Jenis Penahanan RUTAN :

- Penyidik dirahan sejak tgl . 23 Maret 2007 s.d. 15 Mei 2007 ✓
- Jaksa Penuntut Umum ditahan sejak tgl . 16 Mei 2007 s.d. dilimpahkannya ✓
perkara ini ke Pengadilan Negeri Surabaya ✓

C. DAKWAAN:

PERTAMA :
PRIMAIB

----- Bahwa ia terdakwa HENDRO SUSANTO pada hari Senin tanggal 19 Maret 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2007, di rumah Jln. Kali Kepiting No. 165 Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pengutnya, anak peliharaannya atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebahawanya yang belum dewasa, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

----- pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada saat saksi ISMAWATI yang merupakan anak tiri terdakwa yang berumur 12 (dua belas) tahun dan pada saat itu saksi ISMAWATI selesai mandi dan masih hanya memakai handuk yang dililitkan di tubuhnya, lalu masuk ke dalam kamar bermaksud untuk berganti pakaian, tetapi terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar saksi ISMAWATI dan memeluk lalu mendorong saksi ISMAWATI sampai jatuh ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa menurunkan celana panjangnya dan menindih saksi ISMAWATI sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi ISMAWATI, lalu saksi ISMAWATI berontak dengan memiringkan tubuhnya sambil berkata "jangan Ayah", dan karena teriak minta tolong saksi ISMAWATI tersebut dan di dengar oleh saksi SOLEHA sebagai ibunya, kemudian saksi SOLEHA menghampiri saksi ISMAWATI dan mendapatkan saksi ISMAWATI dalam keadaan telanjang bulat dan terdakwa akan membuka celananya sendiri, lalu saksi SOLEHA memukul terdakwa atas perbuatannya tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atas keterangan saksi ISMAWATI menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan percabulan terhadap saksi ISMAWATI sebanyak 5 (lima) kali dengan cara kejadian pertama pada saat saksi tidur di kamar Ayah tirinya (terdakwa), kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung memeluk saksi ISMAWATI dan membuka celana panjang serta membuka celana dalam saksi ISMAWATI lalu menurunkannya sampai

di bawah lutut, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih saksi ISMAWATI dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi ISMAWATI sampai mengeluarkan sperma, dan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu subuh, pada saat Istri terdakwa serta orang tua terdakwa sedang berjualan di pasar, begitu pula dengan kejadian kedua, ketiga dan keempat (berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. Pel.. VER/ 12/ III/ 2007/ DOKKES tanggal 23 Maret 2007 yang ditandatangani oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi ISMAWATI, di dapatkan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Keadaan Umum : Baik
Kesadaran : Sadar (Compos Mentis).
Pernafasan : 20/ Menit.
Tekanan darah : Baik
Nadi : 80/ Menit.

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak didapatkan kelainan
- Dada : Tidak didapatkan kelainan
- Perut
 - Tidak didapatkan garis-garis bekas tanda pernah hamil (Striae Gravidarum).
 - Tidak didapatkan tanda bekas operasi.
- Genitalia/ alat kelamin luar
 - Didapatkan rambut kelamin atau pubis
 - Tidak didapatkan luka memar, tidak didapatkan luka pengelupasan kulit di sekitar kelamin luar
 - Dari pemeriksaan colok dubur atau rektal manche didapatkan robekan selaput dara tidak sampai dasar yang terletak pada posisi jam tujuh, jam sepuluh jam dan jam satu menurut arah jarum jam. Sekitar robekan tidak didapatkan resapan darah.
 - Dari lubang vagina atau peranakan tampak sedikit cairan putih kekuningan berbau agak amis. Selanjutnya diambil cairan tersebut untuk diperiksa di laboratorium
- Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.
- Dilakukan pemeriksaan tambahan :
 - Plano test atau kehamilan : Hasil negatif
 - Urin rutin : Didapatkan bakteri kuman coccus gram negatif dan batang gram negatif (hasil terlampir)

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan fisik :
 - Didapatkan robekan selaput dara tidak sampai ke dasar pada posisi jam tujuh, jam sepuluh dan jara satu arah jarum jam
 - Tidak didapatkan luka memar atau luka terbuka lainnya pada sekitar kemaluan
- Robekan selaput dara tersebut di atas, akibat masuknya benda padat sebesar ibu jari kaki orang dewasa ke dalam liang kemaluan (vagina) korban.

----- perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HENDRO SUSANTO pada waktu dan tempat seperti terurai dalam dakwaan Pertama Primair diatas, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu

belum masa untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

----- pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada saat saksi ISMAWATI yang merupakan anak tiri terdakwa yang berumur 12 (dua belas) tahun dan pada saat itu saksi ISMAWATI selesai mandi dan masih hanya memakai handuk yang dililitkan di tubuhnya, lalu masuk ke dalam kamar bermaksud untuk berganti pakaian, tetapi terdakwa menyogol masuk ke dalam kamar saksi ISMAWATI dan memeluk lalu mendorong saksi ISMAWATI sampai jatuh ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa menurunkan celana panjangnya dan menindih saksi ISMAWATI sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi ISMAWATI, lalu saksi ISMAWATI berontak dengan memiringkan tubuhnya sambil berkata "jangan Ayah", dan karena teriakannya minta tolong saksi ISMAWATI tersebut dan di dengar oleh saksi SOLEHA sebagai ibunya, kemudian saksi SOLEHA menghampiri saksi ISMAWATI dan mendapatkan saksi ISMAWATI dalam keadaan telanjang bulat dan terdakwa akan membuka celananya sendiri, lalu saksi SOLEHA memukul terdakwa atas perbuatannya tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atas keterangan saksi ISMAWATI menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi ISMAWATI sebanyak 5 (lima) kali dengan cara kejadian pertama pada saat saksi tidur di kamar Ayah tirinya (terdakwa), kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung memeluk saksi ISMAWATI dan membuka celana panjang serta membuka celana dalam saksi ISMAWATI lalu menurunkannya sampai di bawah lutut, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih saksi ISMAWATI dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi ISMAWATI sampai mengeluarkan sperma, dan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu subuh, pada saat Istri terdakwa serta orang tua terdakwa sedang berjualan di pasar, begitu pula dengan kejadian kedua, ketiga dan keempat. (berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. Pol. VER/ 32/ III/ 2007/ DOKTES tanggal 23 Maret 2007 yang diandatangani oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi ISMAWATI, didapatkan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Keadaan Umum	Baik
Kesadaran	Sadar (Compos Mentis)
Pernafasan	30/ Menit
Tekanan darah	Baik
Nadi	80/ Menit

Pemeriksaan Fisik

- Kepala : Tidak didapatkan kelainan.
- Dada : Tidak didapatkan kelainan.
- Perut
 - Tidak didapatkan garis-garis bekas tanda pernah hamil (Striae Gravidarum).
 - Tidak didapatkan tanda bekas operasi.
- Genitalia/ alat kelamin luar
 - Didapatkan rambut ketampan atau pubis
 - Tidak didapatkan luka memar, tidak didapatkan luka pengelupasan kulit di sekitar kelamin luar
 - Dari pemeriksaan colok dubur atau rectal touche didapatkan robekan selaput dara tidak sampai dasar yang terletak pada posisi jam tujuh, jam sepuluh jam dan jam satu menurut arah jarum jam. Sekitar robekan tidak didapatkan resapan darah.
 - Dari lubang vagina atau peranakan tampak sedikit cairan putih kekuningan berbau agak amis. Selanjutnya diambil cairan tersebut untuk diperiksa di laboratorium
- Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan
- Dilakukan pemeriksaan tambahan
 - Plano test atau kehamilan : Hasil negatif.

- Urin rutin : Didapatkan bakteri kuman coccus gram negatif dan batang gram negatif (hasil terlampir)

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan fisik :
 - Didapatkan robekan selaput dara tidak sampai ke dasar pada posisi jam tujuh, jam sepuluh dan jam satu arah jarum jam.
 - Tidak didapatkan luka memar atau luka terbuka lainnya pada sekitar kemaluan
- Robekan selaput dara tersebut di atas, akibat masuknya benda padat sebesar ibu jari kaki orang dewasa ke dalam liang kemaluan (vagina) korban

----- perbuatan ini terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HENDRO SUSANTO pada waktu dan tempat seperti terurai dalam dakwaan Pertama Primitif diatas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni ISMAWATI melakukan perserobuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada saat saksi ISMAWATI yang merupakan anak tiri terdakwa yang berumur 12 (dua belas) tahun dan pada saat itu saksi ISMAWATI selesai mandi dan masih hanya memakai handuk yang dililitkan di tubuhnya, lalu masuk ke dalam kamar bermaksud untuk berganti pakaian, tetapi terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar saksi ISMAWATI dan memeluk lalu mendorong saksi ISMAWATI sampai jatuh ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa menaikan celana panjangnya dan menindih saksi ISMAWATI sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi ISMAWATI, lalu saksi ISMAWATI berontak dengan memiringkan tubuhnya sambil berkata "jangan Ayah", dan karena teriakan minta tolong saksi ISMAWATI tersebut dan di dengar oleh saksi SOLEHA sebagai ibunya, kemudian saksi SOLEHA menghampiri saksi ISMAWATI dan mendapatkan saksi ISMAWATI dalam keadaan telanjang bulat dan terdakwa akan membuka celananya sendiri, lalu saksi SOLEHA memukul terdakwa atas perbuatannya tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atas keterangan saksi ISMAWATI menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi ISMAWATI sebanyak 5 (lima) kali dengan cara kejadian pertama pada saat saksi tidur di kamar Ayah tirinya (terdakwa), kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung memeluk saksi ISMAWATI dan membuka celana panjang serta membuka celana dalam saksi ISMAWATI lalu menurunkannya sampai di bawah lutut, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih saksi ISMAWATI dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi ISMAWATI sampai mengeluarkan sperma, dan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu subuh, pada saat Istri terdakwa serta orang tua terdakwa sedang berjualan di pasar, begitu pula dengan kejadian kedua, ketiga dan keempat. (berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. Pol. VER/ 32/ III/ 2007/ DOKKES tanggal 23 Maret 2007 yang ditandatangani oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi ISMAWATI, didapatkan

HASIL PEMERIKSAAN LIAR

Kedasa Umur	Baik
Kesadaran	Sadar (Compos Mentis).
Pernafasan	20/ Menit.
Tekanan darah	Baik
Nadi	80/ Menit

PRO JUSTITIA

VISUM ET REPERIUM
No. Pol : VER / 32 / III / 2007 / DOKKES

Berdasarkan surat permintaan : _____
N a m a : ENDRO SASONGKO _____
Pangkat/NRP : APTU / 55050041 _____
Alamat : Jl. Taman Sikatan No. 01 Sby _____
Jabatan : KA SPK III _____
Satuan : POLWILTABES SURABAYA _____
No. Pol : VER/P/0492/III/2007/KA SPK _____

Tertanggal : 22 Maret 2007 _____
Yang kami terima pada tanggal 23 Maret 2007, pukul 14.00 Wib, maka Kami dr. LUCIA DEWI PUSPITA dokter yang bertugas di Sre Dokkes Polwiltabes Surabaya, bertempat di Poliklinik Rajawali, telah melakukan pemeriksaan luar pada seseorang yang menurut surat tersebut di atas :

N a m a : ISMAWATI _____
Umur : 12 Tahun _____
Jenis kelamin : PEREMPUAN _____
Agama : Islam _____
Alamat : Jl. Kali Kepiting 165 Surabaya _____
Pekerjaan : Pelajar _____

Keterangan lain : orang tersebut diduga telah mengalami pencabulan pada tanggal 19 Maret 2007 jam 08.00 Wib, melaporkan kepada Polisi pada tanggal 22 Maret 2007 jam 22.55 Wib. _____

Orang tersebut diantar oleh : _____
N a m a : ENDRO SASONGKO _____
Pangkat/NRP : APTU / 55050041 _____
Alamat : Jl. Taman Sikatan No. 01 Sby _____

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Keadaan umum : Baik _____
Kesadaran : Sadar (Compos Mentis) _____
Pernafasan : 20 / Menit _____
Tekanandarah : 120/80mmHg _____
Kesan Gizi : Baik _____
Nadi : 80 / Menit _____

- Pemeriksaan fisik : _____
1. Kepala : Tidak didapatkan kelainan. _____
 2. Dada : Tidak didapatkan kelainan. _____
 3. Perut : _____
 - a. Tidak didapatkan garis garis bekas tanda pernah hamil (Striae gravidarum). _____
 - b. Tidak didapatkan tanda bekas operasi. _____
 4. Genitalia / alat kelamin luar : _____
 - a. Didapatkan rambut kelamin atau pubis. _____
 - b. Tidak didapatkan luka memar, tidak didapatkan luka pengelupasan kulit di sekitar kelamin luar. _____
 - c. Dari pemeriksaan colok dubur atau rectal touche didapatkan robekan selaput dara tidak sampai dasar yang terletak pada posisi jam tujuh, jari sepuluh dan jam satu menurut arah jarum jam. Sekitar robekan tidak didapatkan resapan darah. _____

f. d. Dari lubang _____


- d. Dari inbang vagina atau per...
 Selanjutnya diambil cairan tersebut untuk diperiksa di laboratorium.
5. Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan.
6. Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.
7. Dilakukan pemeriksaan tambahan :
 a. Plano test atau kehamilan : Hasil negatif
 b. Urin rutin : Didapatkan bakteri kuman coccus gram negatif dan batang gram negatif (hasil tertampir).

KESIMPULAN

1. Pada pemeriksaan fisik :
 a. Didapatkan robekan selaput dara tidak sampai ke dasar pada posisi jam tujuh, jam sepuluh dan jam satu arah jarum jam.
 b. Tidak didapatkan luka memar atau luka terbuka lainnya pada sekitar kemaluan.
2. Robekan selaput dara tersebut di atas, akibat masuknya benda padat, sebesar ibu jari kaki orang dewasa ke dalam liang kemaluan (vagina) korban

Demikian Visum Et Repertum untuk pemeriksaan luar ini saya usulkan sejujur – jujurnya dengan menggunakan pengetahuan saya serta mengingat sumpah dokter.

Dokter pemeriksa



Mengetahui,

KEPALA SEKSI KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
 POLWILYABES SURABAYA

[Handwritten Signature]
 dr. HERY WIGATMOKO, Sp.F, D.FM
 KOMPOL NRP 67070592

KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA
 SEKSI KEDOKTERAN DAN KESIHATAN
 Jl. Rajawali No.43 Telp (031) 3551033 Surabaya-60175

Nama Pasien	ISMAYATI (P)	No. Register	0423032007
Pangkat/NKP	Usia : 12 tahun.	Tanggal	23-03-2007
Kesatuan		Sampel	Swab Vagina
Permintaan	dr. LUCIA IRENI		

HASIL PEMERIKSAAN

JENIS PEMERIKSAAN	HASIL
GNAM PREPARAT	Ditemukan kuman cocous gram negatif batang gram negatif
SPERMA	NEGATIF

BAGIAN LABORATORIUM
 Parasitologi

KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA
 SEKSI KEDOKTERAN DAN KESIHATAN
LABORATORIUM PARASITAN
 Jl. Rajawali No. 43 Telp. (031) 3551033
 SURABAYA

BUDI WASKITO

PENGANTAR I.K. I NIP. 030230014